B A B III

SISTEM PERJANJIAN BAGI HASIL TANAMAN PADI DARI USAHA PENYIRAMAN

- A. Latar Belakang Obyek.
 - 1. Keadaan geografis desa Mojorejo Kec. Ngraho Kab.Bojonegoro.
 - a. Letak daerah.

Desa Mojorejo terletak kira-kira 3 km disebelah utara Kec.Ngraho dan 67 km disebelah barat ibu kota Kab. Bojonegoro Propinsi Jawa Timur.

Luas wilayah desa Mojorejo seluruhnya kurang lebih 256,1 Ha. Sebagian besar merupakan darah pertanian, wilayah tersebut merupakan daerah yang mempunyai dataran rendah berketinggian 2,5 Km dari permukaan air laut.

Batasan dengan daerah lain, adalah:

Sebelah utara : desa Jimbung, Kec. Kedung Tuban, Kab

Blora, Jawa tengah.

Sebelah Barat : desa Mabang, Kec. Kedung Tuban, Kab

Blora, Jawa Tengah.

Sebelah selatan: desa Sumber Agung, Kec. Ngraho, Kab.

Bojonegoro.

Sebelah Timur : desa Kalirejo, Kec. Ngraho, Kab. Bo-

jonegoro, Jawa Timur.

b. Luas wilayah.

Desa Mojorejo terdiri dari lima pedukuan serta sepuluh (10) RT. Pedukuan tersebut adalah :

- 1). Mojorejo luasnya 66,5 Ha;
- 2). Kiringan luasnya 57,5 Ha;
- 3). Mangkang luasnya 48,1 Ha;
- 4). Alas Malang luasnya 53,1 Ha;
- 5). Gogolan luasnya 30,9 Ha.
- (Wawancara kepala desa Mojorejo tanggal 18-9-91)

Jumlah luas wilayah desa tersebut diatas bila diperinci menurut kemanfaatan tanahnya dapat dibedakan sebagai berikut :

- 1). Tanah sa<mark>wah luasnya</mark> 130,1 Ha;
- 2). Tanah pekarangan luasnya 67,3 Ha;
- 3). Tanah tegalan kebunan luasnya 23,6 Ha;
- 4). Tanah lain-lain yang berupa jalan, lapangan olah raga dan kuburan luasnya 35,1 Ha.

Di desa Mojorejo terdapat empat kantor ya-

itu:

- 1). Kantor kelurahan.
- 2). Kantor HANSIP.
- 3). Kantor karang taruna.
- 4). Kantor PKK.

2. Keadaan Penduduk.

a. Jumlah penduduk.

Jumlah penduduk desa Mojorejo 2435 jiwa, yang seluruhnya merupakan warga negara asli. Jumlah tersebut bila diperinci dalam tiap dukuh adalah sebagai berikut:

- 1). Mojorejo jumlahnya 785 jiwa;
- 2). Kiringan jumlahnya 465 jiwa;
- 3). Mangkang jumlahnya 385 jiwa;
- 4). Alas Malang jumlahnya 535 jiwa;
- 5). Gogolan jumlahnya 265 jiwa.

apabila diperinci menurut golongan umur adalah sebagai berikut:

- 1). 6 Th s/d 4 Th jumlahny 208 jiwa;
- 2). 5 Th s/d 9 Th jumlahnya 311 jiwa;
- 3). 10 Th s/d 14 Th jumlahnya 351 jiwa;
- 4). 15 Th s/d 24 Th jumlahnya 482 jiwa;
- 5). 25 Th s/d 34 Th jumlahnya 424 jiwa;
- 6). 35 Th s/d 44 Th jumlahnya 242 jiwa;
- 7). 45 Th s/d 54 Th jumlahnya 191 jiwa;
- 8). 55 Th s/d 64 Th jumlahnya 169 jiwa;
- 9). 65 keatas jumlahnya 147 jiwa.
- (Wawancara kepala desa Mojorejo tgl 18-9-1991).

b. Kedaan Sosial Agama.

Agama yang terdapat di desa Mojorejo Kec. Ngraho Kab.Bojonegoro yaitu :

- 1). Agama Islam, jumlah pemeluknya: 2430 orang.
- 2). Agama Kristen, jumlah pemeluknya: 5 orang.

- 3). Agama Hindu, jumlah pemeluknya : -
- 4). Agama Budha, jumlah pemeluknya : -
- 5). Agama Konghucu, jumlah pemeluknya: -

Prasarana peribadatan adalah :

- 1). Masjid, berjumlah : 3 buah;
- 2). Musholla, berjumlah: 20 buah.
- c. Sarana dan prasarana pendidikan.

Di desa Mojorejo terdapat sarana dan prasarana pendidikan yang bernaung dibawah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan serta ada juga yang bernaung dibawah Departemen Agama.

Sektor pendidikan yang ada dibawah naungan Pendidikan dan Kebudayaan dapat dilihat tabel dibawah ini:

TABEL I
TENTANG PENDIDIKAN P DAN K

•	No.	•	Lembaga	pendidikan	•	Jur	nlal	n	
1		Ţ			,	Sekolah	'	Siswa	
,	1.	,	TK		1	2	,	330	1
1	2.	,	SDN		1	2	•	532	•
١	3.	,	SMP		,	NO.	•		,
,	4.	,	SLTA		1	and .	1	-	,

Sedangkan sektor pendidikan yang berada dibawah naungan Dep. Agama dapat dilihat tabel di-

bawah ini :

TABEL II
TENTANG PENDIDIKAN DEP. AGAMA

			S)	22.221	8	Jum	lah		'
•	No.	· 'I	embaga	pendidikan	1	Sekolah	1	Siswa	•
1	1.	1	MI	1//	1	1	1	225	i
ŧ	2.	1	MTs	16	1	1	1	152	1
1	3.	1	MAS /	NEGERI	ţ	m	1	-	'
MALL	-			The second secon	III MACTIONS	THE PARTY OF THE P	-		

Mantri statistik Kec. Ngraho tgl 20 - 9 - 1991.

d. Mata pencarian pokok.

Mata pencarian penduduk desa Mojorejo ter dapat berbagai macam pencarian (pekerjaan) yang mereka lakukan, hal ini dikarenakan usaha tersebut disesuaikan dengan profesi serta kemampuan masing masing. Sudah kodrat alami semua manusia wajib berusaha untuk dapat terpenuhi kebutuhannya hari-harinya. Pada kenyataannya mata pencarian pokok masyarakat desa Mojorejo sebagian penduduknya berkiprah dalam dunia pertanian.Diantara ada yang memang memiliki lahan pertanian sendiri dan sebagian yang lain hanya sebagai buruh tani. Untuk mengetahui sumber kehidupan masya rakat desa Mojorejo, dapat dilihat data tabel berikut :

TABEL III

TENTANG MATA PENCARIAN POKOK

,	No.	Jer	nis-jenis pekerjaan	1	Jumlah	t
,	1.	l	Petani	*	558	1
1	2.	1	Buruh tani	¥	89	'
f	3.	1	Pegawai	1	50	1
1	4.	1	Pensiunan	4	9	1
1	5.	1-	Pedagang	t -	22	
1	6.	¥	Buruh industri	1	15	
	7.		Pengusaha indutri	1	20	ı
-	8.	7	Lain-lain	3	509	•
(STATE OF	Director of Street, Spirit Street, Str	_	The state of the s	The Assert Street Street		

Sekertaris desa Mojorejo tgl 21 - 9 - 1991.

- B. Pelaksanaan bagi h<mark>asil Tanaman</mark> Pad<mark>i D</mark>ari Usaha Penyira-
 - Latar belakang terjadinya bagi hasil tanaman padi dari usaha penyiraman.

Mata pencarian pokok bagi masyarakat desa Mojorejo adalah petani, baik petani yang memiliki tanah sendiri maupun petani yang hanya sebagai penggarap dari tanah orang lain. Dalam meningkatkan mumu dan hasil yang diperoleh khususnya pada tanaman padi mereka mengadakan akad perjanjian bagi hasil dengan orang yang memiliki pompa air. Adapun mengenai pengairannya kadang-kadang didapat dari para petani itu sendiri yang mana mereka disamping memiliki lahan pertanian juga memiliki pompa air, tetapi karena

lahan yang dimiliki tidak begitu luas sehingga pompa air yang dimiliki dalam pengairannya melebihi areal sawah yang ada, oleh karena agar supanya sumber air ini ada manfaatnya dilaksanakanlah perjanjian bagi hasil dengan tetangga sawah disekitarnya. Disamping itu juga ada yang memang pengairan milik orang tertentu yang sengaja menginginkan akad perjanjian dengan para petani setempat dengan cara membuat (mengusahakan) pompa air diatas tanah milik petani yang sudah memberikan izin kepadanya atau hanya dengan cara membeli air kepada pemilik pompa air dengan harga yang telah disepakati eleh mereka. Dari ke tiga cara memporoleh penyiraman diatas miliki kesamaan dalam prakteknya, kecuali penyiraman yang didapat karena pembelian.

Salah satu diantara kerja sama yang dilakukan bagi mereka adalah sistem bagi hasil tanaman
padi dari usaha penyiraman. Adapun bentuk kerja sama ini dilakukan antara pemilik sawah sendiri maupun penggarap dari sawah orang lain yang diberi kan
kuasa atasnya untuk mengelola tanah tersebut dengan
pemilik pompa air untuk bersama-sama mengelola (memelihara) tanaman padi dalam rangka mengharapkan ha
silnya yang berupa padi dan hasilnya nanti dibagi
menurut ketentuan dalam akad perjanjian sebelunnya.
Dalam praktek dibagi empat atau satu banding tiga,
jika pelaksanaannya dilaksanakan antara bulan Agus-

tus hingga Desember. Satu bagian untuk pemilik pompa air dan tiga bagian untuk pemilik sawah. Dan dibagi lima jika penanamannya dilakukan pada bulan Desember hingga April atau satu dibanding empat artinya satu bagian untuk pemilik pompa air dan empat bagian untuk pemilik sawah. Perjanjian bagi hasil semacam ini dimaksudkan guna meningkatkan mutu dan hasil yang diperoleh disamping juga mengharap kan dapat memetik hasil dua kali dalam satu tahunnya. Diluar itu semua tentunta juga ada niatan tolong menolong sesamanya merasa dirinya sebagai makhluk sosial.

Dalam praktek dan pelaksanaannya kerjasama bagi hasil tanaman padi dari usaha penyiraman diawa li dengan mengadakan akad perjanjian yang dilakukan kedua belah pihak yakni antara pemilik tanah/ penggarapsawah dari tanah orang lain yang diberi kuasa atasnya dengan pemilik pompa air dengan sederhana tanpa adanya pencatatan dan pengesahan dari siapapun. Mengenai tata cara akad perjanjian yang dilakukan dapat dilihat dalam tabel dibawah ini:

TABEL IV
TENTANG TARA CARA AKAD PERJANJIAN

•	No.	1	Kategori jawaban	1	F	. '	P	1
•	1.	,	Adanya pencatatan	1	•	,	_	1
,	2.	1	Tak ada pencatatan	ŧ	10	•	100	1

' 3. '	Tidak pasti	1		1		
P	Jumlah	ÿ	10	ï	100	

Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa dalam pelaksanaan akad perjanjian bagi hasil tanam an padi dari usaha penyiraman tanpa adanya pencatatan oleh kedua belah pihak maupun pengesahan dari siapapun (100%).

Dalam perjanjian bagi hasil tanaman tersebut terdapat hak dan kewajiban yang harus dijalankan oleh kedua belah pihak. Adapun mengenai kewajiban masing-masing mempunyai tanggung jawab atas bebam yang diwajibkan kepadanya. Diantara kewaji ban yang dikhususkan kepada petani pemilik atau penggarap tanah sawah orang lain, yaitu menyiapkan lahan sawah yang akan ditanami, menanam bibit , memupuk padi, membersihkan apa saja yang dapat mengurangi kesuburan tanaman padi serta mengobati ji ka ternyata tanaman diserang oleh hama. Sedangkan kewajiban bagi pemilik pompa air diantaranya; membuat sumur, membeli mesin diesel, menanggung kerusakan sumur dan mesin, mengairi sawah ketika padi membutuhkan penyiraman, membuat saluran air serta memperbaikinya, dan menanggung apa saja yang dibutuhkan oleh mesin. Dalam perjanjian ini terdapat beban yang harus ditanggung oleh kedua be belah pihak, masing-masing memiliki tanggung jawab sendiri-sendiri yang telah disepakati pada awal perjanjian sebelumnya.

Adapun mengenai ketentuan waktu dibatasi pada bulan Agustus sampai dengan April. Dan apabila dalam batas akhir ini ternyata belum panen pengairan tetap dilakukan sebagaimana biasa hingga tanaman padi masa panen tanpa merubah akad perjanjian yang telah disepakati sebelumnya.

Pada dasarnya kerja sama bagi hasil ini merupakan hukum yang tidak tertulis, sehingga sudah barang tentu sistem perjanjian bagi hasil yang demikian selalu berkembang dengan berbagai sistem sesuai
dengan situasi dan kondisi masyarakat setempat yang
bersangkutan. Hal ini merupakan salah satu proses
berlakunya pelaksanaan perjanjian bagi hasil tanaman
padi dari usaha penyiraman ataupun sistem-sistem lainnya. Keinginan untuk melaksanakan sistem ini masing-masing pihak beranggapan bahwa mereka akan lebih beruntung bila dibandingkan dengan sistem per janjian lainnya.

2. Pelaksanaan Bagi Hasil Tanaman Padi Dari Usaha Penyiraman.

Perjanjian bagi hasil tanaman padi dari usaha penyiraman di desa Mojorejo merupakan salah satu macam transaksi kerja sama yang pada pokoknya obyek dari perjanjian adalah hasil tanah yang berupa tanaman padi.

Dalam pelaksanaan transaksi semacam ini, yang menjadi persyaratan kebanyakan terkait dengan masalah tanggung jawab dari masing-masing pihak yang telah disepakati pada awal perjanjian sebelum-nya. Persyaratan pokok dalam perjanjian ini, erat hubungannya dengan situasi dan kondisi, terutama mengenai waktu yang digunakan perjanjian bagi hasil oleh kedua belah pihak.

Lahan sawah merupakan sarana transaksi ker ja sama disyaratkan harus tanah yang subur arti nya tanah tersebut bisa mendapatkan pengairan secukupnya disamping tanah itu bisa tahan lama dalam menyimpan air sehingga dapat memperoleh hasil yang diharapkan. Hal ini dapat dilihat dalam tabel dibawah ini:

TABEL V
TENTANG TANAH YANG MENJADI SARANA
PERJANJIAN

•	No.	•	Kategori pertanyaan	1	F	1	P	,
,	1.	ı	Tanah yang subur	,	8	1	80	'
•	2.	į	Tanah kurang subur	1	2		20	t
1	3.	,	Tanah tidak subur	1	-	•	-	1

Jumlah ' 10 ' 100 '

Dari tabel tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa sawah yang dijadikan sarana bagi hasil adalah tanah yang subur (80%) dan hanya sedikit sekali dilakukan pada tanah yang kurang subur (20%).

3. Jangka waktu perjanjian.

Jangka waktu dalam transaksi perjanjian bagi hasil ta<mark>naman padi d</mark>ari usaha penyiraman di desa Mojorejo semuanya seragam yaitu dimulai pada bulan Agustus sampai dengan bulan April. hal ini disebabkan adanya pertimbangan akan besar kecilnya biaya yang dikeluarkan oleh pemilik pompa air serta hasil yang akan diperoleh. Karena pemilik pompa mempunyai kewajiban mengairi tanaman padi sejak penanaman sampai masa panen, yang mana kewajiban ini harus ditanggung sendiri tidak boleh dilimpahkan ke pada siapapun.

Dengan adanya tanggung jawab ini, sudah barang tentu pemilik pompa air berhati-hati, agar dalam transaksi bagi hasil tidak mengalami kerugian begitu pula pemilik sawah.

Jaminan waktu dalam perjanjian bagi hasil tanaman padi dari usaha penyiraman akan berlangsung selama waktu yang telah ditentukan, namun demikian apabila ternyata dalam waktu yang telah disepakati oleh kedua belah pihak ini tidak mencukupi artinya jangka waktu telah habis dan tanaman padi belum masa panen, bagi pemilik pompa air tetap mengairi sebagaimana biasa sebelum jangka waktu habis.

Apabila pemilik tanah meninggal dunia diperlukan pembaharuan perjanjian dengan pemiliknya yang
baru sebagai ahli warisnya, tanpa mengubah hak - hak
dan kewajiban dalam perjanjian sebelumnya. Hal ini
dapat dilihat dalam tabel dibawah ini.

TABEL VI TENTANG PEMBAHARUAN PERJANJIAN DENGAN AHLI WARIST

•			Jumlah	1	10	1	100	•
Ť	3.	1	Tergantung kesepakatan	Ŧ		1	-	1
1	2.	ï	Hak dan kewajiban berubah	1	_	1	-	•
T.	1.	1	Hak dan kewajiban tetap	1	10	1	100	1
1	No.	1	Kategori jawaban	99	F	1	P	'

Dari tabel tersebut diatas dapat diambil suatu kesimpulan bahwa adanya perpindahan hak milik tanah tidak mengakibatkan perubahan hak dan kewajiban yang telah disepakati sebelumnya (100%).

Dengan demikian maka bilamana perjanjian telah berakhir pemilik sawah dapat meneruskan mengerjakan sawahnya serta menanaminya menurut keinginannya dan hasilnya nanti untuk dirinya sendiri.

4. Imbangan atau bagian-bagian masing-masing pihak.

Hasil yang diperoleh dalam kerja sama bagi hasil tanaman padi dari usaha penyiraman adalah padi. Tentang besar kecilnya imbangan dari kerja sama ini digantungkan menurut pelaksanaan penanaman. Dalam kenyataannya tentang imbangan bagi hasil yang ada di desa Mojorejo Kec. Ngraho Kab. Bojonegoro dibagi men jadi dua bagian yaitu:

- a. Dibagi seperempat atau 1 ; 3 jika penanaman dilakukan pada bulan kemarau (Agustus s/d Desember),artinya satu bagian untuk pemilik pompa air tiga bagian yang lainnya untuk pemilik sawah.
- b. Dibagi seperlima atau 1:4 jika penanaman dila_kukan pada bulan penghujan (Desember s/d April) artinya satu bagian untuk pemilik pompa air dan empat bagian lainnya untuk pemilik sawah.

Adapun mengenai perhitungan imbangan dapat diperinci sebagai mana tersebut dibawah ini :

- 1). Biaya yang harus ditanggung masing-masing pihak.
 - a). sistem yang harus dikeluarkan oleh pemilik pompa air saat penanaman dilakukan pada bulan Agustus s/d Desember.

Biaya rata-rata yang harus dikeluarkan oleh pemilik pompa air untuk melaksana - kan kerja sama bagi hasil tanaman padi dari penyiraman seluas lahan sawah l Ha:

Jumlah = 87.000, -

b). Biaya yang harus dikeluarkan oleh pemilik pompa air pada waktu penanaman dilakukan pada musim penghujan atau antarabulan Desember s/d April.

Jumlah =48.800,-

Di samping beban biaya tersebut diatas, pemilik pompa air juga harus menanggung beban yang tak terduga kejadiannya diantaranya :ketika terjadinya kerusakan mesin, sumur, saluran air dan tenaga kerja untuk menjalankan pompa air ketika pemiliknya tidak bisa menjalankan sendiri disebabkan adanya kesibukan atau dalam keadaan sakit.

Adapun mengenai biaya yang harus ditanggung oleh pemilik sawah pada dasarnya besarnya sama tidak ada perbedaan penanaman dilakukan pada bulan Agustus maupun Desember.

Tentang uraiannya dapat dilihat perincian dibawah ini :

- a). Pupuk kimia sebanyak 7 kwintal terdiri dari:
 - (1). Pupuk Urea 2 kwt. a. Rp 24.000 =48.000,-
 - (2). Pupuk TSP 2 kwt. a. Rp 26.000 =52.000,-
 - (3). Pipik KCL l kwt. a. Rp 24.000 =24.000,-
- b). Insektisida 2 lt. a. Rp 9.000 =18.000,-
- c). Bibit padi 30 kg. a. Rp 600 =18.000,-

Jumlah = 162.000,-

Namun demikian biaya tersebut tidak termasuk tenaga penggarap dalam menjalankan tugas
sehari-hari sebab hal yang demikian sulit untuk
diperhitungkan.

Mengenai biaya panen menjadi tanggung jawab masing-masing pihak,akan tetapi tidak termasuk perincian diatas sebab biaya panen diperhitungkan dari prosentase hasil semuanya. Hal ini dapat dilihat tabel dibawah ini:

TABEL VII
TENTANG PEMBIAYAAN PANEN

8	No.	,	Kategori jawaban	, 1	F		P	,
'	1.	,	Menjadi beban keduanya	ī	10	•	100	,
•	2.	ı	Menjadi beban satu pihak	,	_	,	-	,
•	3.	'	Tergantung kesepakatan	'	_	,		,
,		BACE	Jumlah	,	10	,	100	8

Dari tabel tersebut diatas dapat diambil

kesimpulan bahwa dalam masalah biaya panen menjadi masing-masing pihak, yang diambilkan dari hasil yang diperoleh dari tanaman padi tersebut berdasar kan prosentasenya (100%).

2). Pembagian bagian bagi masing-masing.

Hasil panen dalam satu hektar lahan tanah sawah yang berkenaan dengan obyek perjanjian tersebut, tiap-tiap satu periode penanaman dapat mencapai 7 ton gabah. Namun hasil tersebut bukan merupakan penghasilan biasa dan mudah dicapai oleh setiap petani, karena keberhasilan dalam pemeliharaan tanaman padi sampai mendapatkan hasil yang memuaskan sebagaimana tersebut diatas adalah sulit sekali. Rata-rata hasil yang diperoleh hanya 6 ton gabah dalam tiap hektarnya. Hal ini dapat dilihat dalam tabel dibawah ini:

TABEL VIII
TENTANG HASIL PANEN TIAP SATU KALI PENANAMAN

'	No.	•	Kategori jawaban	•	F	'	Р	-,
'	1.	•	Memperoleh hasil 7 ton	1	2	,	20	,
1	2.	•	Memperoleh hasil 6 ton	,	7	•	70	,
1	3.	•	Dibawah 6 ton	,	1	1	10	•
,	ORB	47	Jumlah	1	10	ı	100	,

Dari tabel tersebut diatas dapat diambil

suatu kesimpulan bahwa dalam satu periode penanamman hasil maxsimal mencapai 7 ton gabah (20%),sedangkan hasil rata-rata adalah 6 ton gabah (70%), adapun hasil dibawah 6 ton(10%)merupakan hasil yang jarang terjadi.

Biasanya biaya untuk pemetikan hasil buah bukan merupakan uang,akan tetapi pembianyaan tersebut diambilkan dari prosentase hasil semuanya se telah dipetik. Tentang prosentase biaya pemetikan sebanyak 10%. Dengan demikian hasil-hasil yang diperoleh tersebut diatas merupakan hasil kotor yang mana jumlah hasil tersebut masih harus dipotong 10% sebagai pembiayaan untuk panen. Hal ini dapat dilihat dalam tabel dibawah ini:

TABEL IX
TENTANG WUJUD PEMBIANYAAN PANEN

1	No.	1	Kate	gori jawaban	*	F	-	Р	•
1	1.	1	Biaya	berupa hasil padi	•	10	•	100	,
•	2.	•	Biaya	berupa uang	,		,	-	,
,	3.	,	Hasil	tanaman lain	•	V=	,	-	•
8			Jı	ımlan	,	10	ı	100	,

Dari tabel tersebut diatas dapat diambil suatu kesimpulan bahwa tentang biaya panen keseluruhannya diambilkan dari hasil panen (100%).

Imbangan pembagian hasil kerja sama ter-

sebut dengan perbandingan 1:3 untuk pemilik pompa dan pemilik sawah, dapat dilihat perhitungan dibawah ini:

Jumlah penghasilan tanah sawah tiap satu hektar da lam satu panen rata-rata : 6000 Kg.

Biaya panen : 10 % x 6.000 Kg = 600 Kg.

Jadi hasil bersih = 5.400 Kg.

Dengan demikian bagian untuk pemilik pompa air = 1/4 x 5.400 Kg = 1350 Kg. Sedangkan untuk pemilik sawah = 3/4 x 5.400 Kg = 4050 Kg.

Sedangkan keuntungan dari masing- masing pihak dapat diperhitungkan sebagaimana tersebut dibawah ini:

- a). Bagian bagi pemilik pompa air:

 1.350 Kg x Rp 250,- = 337.500,
 Biaya yang harus dikeluarkan oleh pemilik pompa air dalam sekali panen:
 - (1). Membeli solar sebanyak 180 lt a. Rp 250 = Rp 45.000,-
 - (2). Membeli oli sebanyak 30 lt a. Rp 1.400 = 42.000,-

Dengan demikian jumlah biaya seluruhnya yang harus ditanggung oleh pemilik pompa air sebanyak : Rp. 87.000,-. Jadi keuntungan bagi pemilik pompa air dalam kerja sama bagi hasil tanaman padi dari usaha penyiraman dengan perbandingan

- 1: 3 dalam tiap hektarnya sebesar:

 Rp.337.500,- Rp.87.000,- = Rp. 250.500,-
- b). Pembagian keuntungan bagi pemilik sawah:

Rp. 250 x 4.050 Kg. = Rp. 1.012.500,Biaya yang dikeluarkan oleh pemilik sawah meliputi:

- (1). Pupuk Urea 2 kwt. a.Rp. 24.000, -= 48.000,-
- (2). Pupuk TSP 2 kwt. a.Rp. 26.000, -= 52.000, -
- (3). Pupuk KCL 1 kwt. a.Rp. 24.000,-=24.000,-
- (4).Insektisida 2 lt. a.Rp. 9.000,-=18.000,-
- (5).Bibit padi 30 Kg. a.Rp. 600,-=18.000,-

Jumlah = 162.000,-

Adapun untuk imbangan bagi hasil kerja sama bagi hasil tanaman dari usaha penyiraman dengan perbandingan 1:4 untuk pemilik pompa air
dan pemilik sawah dapat dilihat uraian dibawah ini.
Jumlah penghasilan tanah sawah tiap satu hektar
dalam sekali panen rata-rata: 6.000 Kg.
Biaya panen: 10 % x 6.000 Kg

Jadi hasil bersih rata-rata = 5.400 Kg.

Dengan demikian bagian untuk pemilik pompa air: 1/5 x 5.400 Kg = 1.080 Kg. Sedangkan untuk pemilik sawah : 4/5 x 5.400 Kg. = 4.300 Kg.

Keuntungan yang didapat oleh masing - masing pihak dapat dilihat perhitungan dibawah ini :

- a). Keuntungan untuk pemilik pompa air :
 - Rp. 250 x 1.080 Kg = Rp. 270.000,
 Biaya yang dikeluarkan oleh pemilik pompa air
 dalam sekali panen:
 - (1). Membeli solar, 100 1t. a.Rp. 250 = 25.000,
 - (2). Membeli oli, 17 lt. a.Rp.1.400= 23.800,

Jumlah Rp.= 48.800;

Jadi biaya yang harus dipikul oleh pemilik pompa air = Rp. 48.800.-

Dengan demikian maka keuntungan bagi pemilik pompa air dalam kerja sama bagi hasil tanaman padi dari usaha penyiraman dakam satu hek tarnya dengan perbandingan l : 4 sebesar :

Rp. 270.000,- Rp. 48.800,- = Rp. 221.200,-

- b). Keuntungan untuk pemilik sawah.:
 - Rp. 250 x 4.320 Kg = Rp. 1.080.000,-Biaya yang dikeluarkan oleh pemilik sawah meliputi :
 - (1). Pupuk Urea, 2 kwt. a.Rp.24.000; =48.000,-
 - (2). Pupuk TSP, 2 kwt. a.Rp.26.000, =52.000,-
 - (3). Pupuk KCL, 1 kwt. a.Rp.24.000 = 24.000,-

- (4). Insektisida, 2 lt. a.Rp. 9.000, =18.000,-
- (5). Bibit padi, 30 Kg. a.Rp. 600; =18.000,-

Jumlah = Rp. 162.000,-

Jadi biaya yang harus dipikul oleh pemilik sawah = Rp. 162.000,-

Dengan demikian maka keuntungan bagi pemilik sawah dalam kerja sama bagi hasil tanaman padi dari usaha penyiraman dalam satu hektarnya dengan perbandingan 1 : 4 sebesar :

Rp. 1.080.000,- - Rp.162.000,- = Rp. 918.000,-

Perincian tentang keuntungan tersebut diatas terdapat ketidaksamaan antara keuntungan yang diperoleh pemilik pompa air dengan pemilik sawah.Namun demikian selisih tersebut tidak menyebabkan kerugian dari masing-masing pihak. Oleh karena itu bagi mereka yang bersangkutan sewajarnya jika dikatakan mendapatkan keuntungan dalam transaksi bagi hasil tanaman padi dari usaha penyiraman, baik dengan imbangan 1; 3, maupun 1: 4.

Perincian tersebut kadang kala mengalami pasang surut sesuai dengan keadaan penghasilam tanaman padi yang dikelolanya. Sehingga sudah wajar apabila pada saat tertentu kedunya akan lebih mengalami keuntungan dibanding pada saat yang lain.

Dalam pelaksanaan transaksi bagi hasil tanam-

an padi dari usaha penyiraman bila terjadi kerugian disebabkan tanaman tersebut diserang hama, ditimpa banjir dan lain-lain. Maka kerugian ini ditanggung oleh kedua pihak artinya keduanya mendapat
kan bagian sesuai dengan hasil yang diperoleh tanpa
adanya pemilik sawah mengganti kerugian kepada pemilik pompa air ataupun sebaliknya. Dan jika terpaksa tidak keluar hasilnya disebabkan hal-hal tertentu maka kerugian total ini,tetap juga ditanggung
bersama artinya keduanya sama-sama tidak mendapat kan apa-apa.

Sementara dapat dipelajari bahwa mereka yang melakukan transaksi kerja sama bagi hasil dengan sistim ini tidak adanya pengaduan kepada pihak yang berwajib disebabkan kerugian oleh pihak yang lain.
Hal ini dapa dilihat dalam tabel dibawah ini:

TABEL X
TENTANG PENGADUAN ADANYA KERUGIAN

•	No.	1	Kategori pertanyaan	1	F	ı	P	
•	1.	•	Adanya pengaduan	,	-	,	-	,
,	2.	•	Tidak adanya pengaduan	ŧ	10	r	100	,
,	3.	,	Tidak pasti	1	-	•	-	,
,			Jumlah	1	10	7		,

Dari tabel tersebut diatas dapat diambil su atu kesimpulan bahwa dalam transaksi kerja sama ba-

gi hasil tanaman padi dari usaha penyiraman bila terjadi kerugian disebabkan kesalahan pihak yang lainnya tanpa adanya pengaduan kepada yang berwajib. (166 %).

